

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau pandangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba`i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al- ba`i* dalam arab terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al- syira`* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba`i* berarti jual, tetapi juga sekaligus juga berarti beli.¹

Secara tertimologi jual beli menurut ulama hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang di lakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau *mu`aathaa`* (tanpa ijab qabul).

Imam Nawawi dalam kitab *majmu`* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.²

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 67.

² Wahabah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Bandung: Alma`arif, 2012), hlm 25.

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara` dan di sepakati.

Sesuai dengan ketentuan syara` adalah jual beli tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara`.

Yang di maksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat di nilai benda-benda yang berharga dan dapat di benarkan penggunaannya menurut syara`. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan), ada yang dapat di bagi-bagi, ada kalanya tidak dapat di bagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut di bolehkan sepanjang tidak di larang syara`.³

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu sarana tolong menolong antara sesama manusia, itu merupakan landasan yang amat kuat dalam Islam. Hukum-hukum mengenai jual beli telah di jelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur`an dan di jelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69.

pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang di golongan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya.⁴

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan Jual beli dapat di lihat dalam beberapa ayat Al-Qur`an, Hadits Nabi serta Ijma` Ulama`

1. Al-Qur`an, diantaranya adalah QS. Al-Baqarah Ayat 275 :

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut di atas merupakan dasar hukum yang memperbolehkan jual beli. Para ulama` telah mengemukakan beragam pendapat mengenai ayat tersebut. Namun, pendapat yang lebih besar adalah bahwa ayat tersebut bersifat umum yang telah di khususkan, maksudnya, ayat tersebut bersifat umum, mencakup semua jenis jual beli, sehingga konsekuensinya semua jenis jual beli itu di perbolehkan. Akan tetapi, syariat telah melarang dan mengharamkan beberapa jenis jual beli. Dengan demikian ayat itu bersifat umum dalam hal di perbolehkannya jual beli, tetapi khusus pada jenis-jenis jual beli yang tidak di larang syariat.⁵

Dalam ayat lain Allah berfirman:

⁴ Saleh Ahmad Fauzan, *Fiqih Sehari Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 364.

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Baari*, Juz-12, Terj. Amin Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 3.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu (QS. An-Nisa` : 29)

Dalam ayat tersebut Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah, kecuali dengan jual beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Dari ayat tersebut dapat di pahami bahwa, di samping jual beli itu harus memenuhi rukun dan syaratnya yang akan penulis paparkan pada sub bab berikutnya juga ada anjuran syarat lain yang tidak tampak, yaitu kerelaan yang tersimpan dalam hati penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi membutuhkan adanya ijab dan qabul agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang di jual, sifat atau hal-hal luar

seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.⁶ Sebagaimana Rasulullah dalam haditsnya :

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, siddiqin dan syuhada” (HR. At-Tirmidzi).

Dalam hadits Nabi di atas tersebut, menggambarkan kedudukan para pedagang yang jujur dan dapat di percaya di surga bersama-sama dengan para Nabi, orang-orang yang jujur dan para syahid. Betapa tinggi derajat para pedagang jika mereka mau berusaha menerapkan sifat-sifat tersebut.

2. Ijma`

Sedangkan landasan *ijma`* umat sepakat bahwa jual beli dan penekukannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.⁷ Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, yang tidak mengandung penipuan dan tidak mengandung penghianatan. Sabda Rasulullah Saw disebutkan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ

تَرَاضٍ

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27.

⁷ Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT. Alma`arif, 1987), hlm. 45.

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar kerelaan (suka sama suka)”

Dari kandungan ayat ayat dan Hadits yang di kemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh).⁸ Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran. Malahan di samping wajib menjual barang dagangannya dapat pula dikenakan sanksi hukum karena tindakan tersebut dapat merusak dan mengacaukan ekonomi rakyat.

Dalam jual beli ada yang namanya etika. Adapun peraturan atau etika jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di larang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang di haramkan dalam semua agama.
- b. Berinteraksi yang jujur. Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi. Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya. Begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, op. cit., hlm. 70.

- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
- e. Memperbanyak sedekah. Di sunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk dan sebagainya.
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang dibayar di belakang dan catatan utang.⁹

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dalam Haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansial mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.¹⁰

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 27.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 194.

Menurut Hanafiah, rukun jual beli yaitu ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu`athaa*). Dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan perpindahannya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafiah dalam hal transaksi.¹¹

Para Para jumbuh ulama menyatakn bahwa rukun jual beli itu ada empat:

1. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Adanya *shigat* (lafal ijab dan qabul)
3. Adanya barang yang dibeli
4. Adanya nilai tukar pengganti barang

Menurut imam Hanafi, orang yang berakad, barang yang di beli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.¹² Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling menukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹³

Menurut Jumhur Ulama, syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat Orang yang Berakad

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua

¹¹ Wahbah Al-Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 28.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 71.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 179.

belah pihak tersebut. Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Rusyd* yaitu pelaku transaksi harus balig dan berakal serta bisa mengatur harta dan agamanya dengan baik. Dengan demikian, tidak jual beli yang dilakukan seorang anak kecil meskipun dengan tujuan untuk mengujinya, tidak pula orang gila dan orang yang dipelihara hartanya karna kebodohnya. Akan tetapi, jika seorang anak kecil melakukan transaksi lalu merusak barang yang dibelinya atau dipinjamnya dari orang yang dewasa dan barang itu sudah di terimannya, maka anak itu tidak menanggung barang tersebut.¹⁴
- b. Atas kehendak sendiri, karena itu apabila akad jual beli dilakukan karna terpaksa atau ada tekanan, baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. Prinsip ini menjadi pegangan fuqoha dengan mengambil sandaran dari Firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (QS An-Nisa:29)¹⁵

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 62.

¹⁵ Qomarul Huda, *op. cit.*, hlm. 58.

Adapun Abdurrohman Al-Jazairi didalam bukunya *al-fiqh `ala Mudzhabi al-`Arba`ah* mengutip secara terperinci tentang pandangan empat madzhab dalam hal pemaksaan jual beli ini:

1. Menurut ulama` Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang telah melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin. Apabila keduanya hanya sepakat secara lahiriyyah saja, maka jual beli tersebut batal demi hukum.
2. Menurut madzhab Hanafi bahwa akad yang dipaksa oleh seseorang kepada orang lain di anggap sah, tetapi kedua belah pihak dapat memfasakhan atau membatalkannya, karna terdapat cacat hukum. Menurut mereka apabila seorang hakim memaksa orang lain menjual hartanya demi untuk melunasi hutang-hutang orang tersebut dengan perbedaan harga yang mencolok antara harga di pasaran, jual beli tersebut di nyatakan fasid.
3. Ulama` madzhab Maliki menyakatan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak, paksaan tanpa hak menurut mereka terdapat dua macam, yaitu:
 - a. Paksaan untuk menjual, seperti orang lalim memaksa menjual seluruh atau sebagian barangnya. Jual beli semacam ini tidak mempunyai kekuatan hukum, jadi penjual dapat meminta kembali barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang tersebut tidak rusak di tangan pembeli.

- b. Paksaan karna suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya, seperti seorang memaksa orang lain memaksa menyerahkan sejumlah uang yang tidak mampu ia berikan. Akhirnya dia menjual barang miliknya untuk mendapatkan uang di maksud. Jual beli semacam ini tidak di sepakati menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama` Malikiyyah. Jual beli myang seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun sebagian kalangan madzhab Maliki ada yang berpendapat bahwa jual beli tersebut tetap memiliki kekuatan hukum, karena dengan pertimbangan masih ada kemaslahatan bagi penjualnya.
4. Ulama` madzhab Syafi`i berpendapat bahwa jual beli yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah, namun menurut mereka jenis paksaan menjual barang dapat di bagi menjadi dua:
- a. Paksaan tanpa suatu hak, artinya mereka dapat memaksa orang lain padahal dia tidak punya hak untuk memaksa.
 - b. Paksaan karna suatu hak, seperti hakim atau yang mempunyai wewenang untuk memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya. Paksaan seperti ini tidak mencatatkan akad jual beli dan hukum akad tersebut adalah sah.¹⁶
2. Syarat yang Berkaitan dengan Ijab Qabul

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

Para ulama` fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak dapat di lihat dari ijab dan qabul yang di langsungkan menurut mereka, ijab dan qabul perlu secara jelas. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual, sebagaimana qabul juga dilakukan oleh penjual atau pembeli, ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad di sebut ijab. Kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya di sebut qabul. Pada dasarnya ijab dan qabul di lakukan secara lisan tetapi jika tidak memungkinkan, misalnya bisu atau yang lain, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. ¹⁷

Kerelaan tidak dapat dilihat tetapi kerelaan dapat di ketahui dengan tanda-tanda lahirnya atau indikator-indikatornya. Apabila *ijab* dan *qabulnya* telah di ucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama` fiqih menyatakan bahwa syarat dalam ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
 - b. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
 - c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu, seperti perkataan penjual, aku telah terima, atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti, aku jual sekarang ! dan aku sekarang beli.
-

Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa yang akan datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad, buka suatu akad.¹⁸

3. Syarat yang Berkaitan dengan Obyek Jual Beli

Adapun syarat yang terkait dengan obyek yang dijadikan sasaran jual beli adalah sebagai berikut:

a. Suci nya barang

Suci barang atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan lainnya.¹⁹

b. Dapat di manfaatkan

Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karna itu bangkai, babi, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan Syara`.

c. Milik sendiri

Barang yang boleh di perjual belikan adalah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari pemilik untuk menjualnya, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh di perjual belikan.

d. Dapat di serahkan

Tidak sah menjaul binatang yang sudah lari dan tidak bisa di tangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit diperoleh karna samar.

¹⁸ Sayyiq Sabiq, *op. cit.*, hlm. 45.

¹⁹ Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 72.

e. Di ketahui

Barang yang di perjual belikan harus di ketahui barangnya atau banyaknya, beratnya atau takarannya, atau ukuran-ukuran lain, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguna salah satu pihak.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat di tinjau dari beberapa segi, yaitu:

1. Di tinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jua beli yang batal demi hukum:

a. Jual beli yang shahih

Apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi syarat dan rukun yang di tentukan barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat di larang dalam syariah Islam bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli atau orang lain.

b. Jual beli bathil

Apabla jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak si syariatkan, maka jual beli itu bathil. Jual beli yang bathil itu sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada maka tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan

yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.²⁰

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (bathil). Umpamanya menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya, budak yang lari.

3) Jual beli gharar

Adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan. Menjual sesuatu yang mengandung unsur tipuan maka hukumnya tidak sah. Umpamanya barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalamnya barang tersebut.

4) Jual beli benda najis

Ulama sepakat tentang jual-beli barang yang najis, seperti arak, bangkai, babi dan juga anjing adalah tidak sah.

5) Jual beli *al-`urbun*

Yang dimaksud dengan jual beli *al-`urbun* adalah sejumlah pembayaran uang muka yang bayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 83.

merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesan menolak untuk membeli maka uang tersebut menjadi milik penjual.²¹

- 6) Jual beli air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual-belikan. Menurut jumbuh ulama sumur pribadi, boleh diperjual-belikan, karena sumur air itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.

2. Ditinjau dari Segi Obyek Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang di jadikan obyek jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk, seperti yang di kemukakan oleh imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Ahyar:

“Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan itu boleh, jual beli yang di sebut sifat-sifatnya dalam janji, itu boleh, jual beli yang tidak ada dan tidak di saksikan itu tidak boleh”.

a. Jual beli yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual beli, benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan banyak masyarakat dan boleh dilakukan.

²¹ Wahbah Al-Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 118.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya di tangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang di tentukan pada waktu akad.

c. Jual beli yang tidak ada

Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karna barangnya tidak tentu atau masih samar sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²²

3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karna isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.

b. Dengan tulisan

²² Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 76.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan menurut syara`.

c. Dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *muathah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, di bandrol oleh penjual dan kemudian pembeli pembeli memberikan uang kepada penjualnya. Jual beli seperti ini dilakukan tanpa ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama` memperbolehkan jual beli kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian.²³

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: *Pertama* jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua* jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli.

²³ *Ibid.*, hlm. 77.

1. Jual beli karna tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar.
 - b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual-belikan karna dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya maupun ketidak jelasan yang lainnya.
 - c. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang barang seperti ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.
 - e. Jual beli yang dilarang karna dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan pengaiayaan hukumnya haram, seperti menjual binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari

induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

- f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karna jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung unsur tipuan.
- g. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, atau manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karna barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- h. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karna mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian saah satu pihak.
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seorang berkata: “Lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti akan ku lemparkan padamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar dan terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karna mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah,

sedang ukurannya di timbang (di kilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2. Jual beli terlarang karna ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, yakni:
 - a. Jual beli dari orang yang masih tawar menawar, apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar, maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karna dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
 - c. Membeli barang dengan memborong untuk di timbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karna kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karna menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
 - d. Jual beli barang rampasan atau curian, jika si pembeli telah tau bahwa barang itu barang rampasan atau curian, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.²⁴

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 80.